

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI MAKASSAR

HARTINAH



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

HARTINAH
A31109253



kepada

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

HARTINAH
A31109253

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Oktober 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Muh. Ishak Amsari, M.Si, Ak
NIP 195511171987031001

DR. Hj. Mediaty, SE, M.Si, Ak
NIP 196509251990022001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

DR. Hj. Kartini, SE, M.Si, Ak
NIP. 19650305 199203 2 001

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

HARTINAH
A311 09 253

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **24 Oktober 2013** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Muhammad Ishak Amsari, M.Si, Ak	Ketua	1
2.	DR. Hj. Mediaty, SE, M.SA, Ak	Sekretaris	2
3.	DR. Yohanis Rura, SE, M.SA, Ak	Anggota	3
4.	Drs. Muh. Nur Azis, MM	Anggota	4

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

DR. Hj. Kartini, SE, M.Si, Ak
NIP. 19650305 199203 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : HARTINAH
NIM : A31109253
jurusan/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2013

Yang membuat pernyataan,

HARTINAH

PRAKATA

Assalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI MAKASSAR”**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberikan pedoman dan suri tauladan yang terbaik hingga akhir jaman.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hassanuddin Makassar. Dalam penelitian skripsi ini peneliti mengakui masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Keadaan ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang ada pada diri peneliti, oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Dalam menyusun skripsi ini peneliti mengalami banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan dan hanya atas rahmat dan izin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak dan ibu saya (Alm) Ir. Mustafa Mide dan Ir. Sitti Alia, saudaraku Muliati dan seluruh keluargaku yang senantiasa memberikan doa, nasehat, dukungan, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak DR. Darwis Said, SE., M.SA., AK selaku Pembantu Dekan I.
4. Ibu DR. Hj. Kartini, S.E., M.Si. Ak selaku ketua Jurusan Akuntansi.
5. Bapak Drs. Muh. Ishak Amsari, M.Si, Ak dan Ibu Dr. Hj. Mediaty, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, terima kasih buat segala arahan, motivasi dan bimbingannya yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Haliah M. Si, Ak selaku Penasehat Akademik yang memberikan segala arahan selama menjalani masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen tim penguji komprehensif dan skripsi, juga kepada seluruh dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti selama ini, terima kasih.
8. Seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin terutama Pak Asmari, ibu Saharibulan, Pak Ical, Pak Safar, Pak Akbar, Pak Aso, Pak Budi, dan Pak Tarru.
9. Seluruh staf Dispenda Kota Makassar dan supervisor/ manajer restoran-restoran di kota Makassar. terima kasih seluruh bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2009, Puthé, Vkaa, Ragel, Reski terima kasih sudah menemani peneliti mengunjungi berbagai restoran yang belum pernah kita kunjungi dan maaf karena telah merepotkan selama proses penelitian kemarin ;). Ibu-ibu geng arisan Chica, Suci, Dhila, Nurul, Fika, Lulu, Pithe, Icha, Mira, Yaya, dan Emi yang selalu memberi semangat. You Rock Girls!! Rani yang dengan senang hati selalu

menjawab pertanyaan peneliti, wiwi dan tati teman seperjuangan skripsi,
ayoo Desember Ceriaa :D

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang telah memberikan dukungan doa, motivasi, bimbingan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua dan menjadi harapan bangsa.

Makassar, Oktober 2013

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Makassar

Hartinah
Muhammad Ishak Amsari
Mediaty

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh faktor-faktor wajib pajak terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar. Jenis penelitian adalah tipe penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak restoran di Makassar untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak kemudian menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama faktor-faktor wajib pajak (kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, dan pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus) berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran di Makassar. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif, pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus memiliki pengaruh negatif, dan kesadaran dan kejujuran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar.

Kata kunci:

Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Pajak Restoran

ABSTRACT

Analysis of Influence Factors Taxpayers Against Tax Revenue Restaurants in Makassar

Hartinah
Muhammad Ishak Amsari
Mediaty

This study aimed to analyze the influence of these factors taxpayers on the growth of the tax revenue in Makassar restaurant. This type of research is a quantitative research . The study was conducted with questionnaires spread to taxpayers restaurant in Makassar to determine tax compliance and then analyze the effect on tax revenue growth in the Makassar restaurant. The test results showed that simultaneous jointly factors taxpayer (taxpayer awareness and honesty, knowledge and understanding of the taxpayer's tax laws, and the opinion of the service tax authorities tax payers) effect on the growth of tax revenue in Makassar restaurant. Knowledge and understanding of the taxpayer's tax laws have a positive influence, opinion taxpayer to service tax authorities have a negative influence, and awareness and honesty taxpayer has no influence on the growth of tax revenue in the Makassar restaurant.

Keywords:

Willingness in Paying the Tax, Knowledge of Tax Regulation, Quality of Services, Tax Restaurants

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Faktor Wajib Pajak.....	8
2.1.1.1 Kesadaran dan Kejujuran Wajib Pajak.....	9
2.1.1.2 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan.....	10
2.1.1.3 Pendapat Wajib Pajak terhadap Pelayanan Fiskus.....	14
2.1.2 Pajak.....	15
2.1.3 Pajak Daerah.....	17
2.1.3.1 Dasar Hukum Pemungutan	

	Pajak Daerah.....	18
2.1.3.2	Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah.....	19
2.1.3.3	Jenis Pajak Daerah.....	20
2.1.4	Pajak Restoran.....	21
2.1.4.1	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.....	22
2.1.4.2	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Restoran	23
2.1.4.3	Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).....	25
2.1.5	Restoran.....	26
2.2	Penelitian Terdahulu.....	28
2.3	Kerangka Pemikiran.....	30
2.4	Hipotesis.....	31
2.4.1	Kesadaran dan Kejujuran Wajib Pajak.....	31
2.4.2	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan.....	32
2.4.3	Pendapat Wajib Pajak terhadap Pelayanan Fiskus....	33
2.4.4	Kesadaran dan Kejujuran WP, Pengetahuan dan Pemahaman WP tentang Peraturan Perpajakan, dan Pendapat WP terhadap Pelayanan Fiskus.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN.....	34
3.1	Rancangan Penelitian.....	34
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3	Populasi dan Sampel.....	34
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	37
3.7	Instrumen Penelitian.....	40
3.8	Analisis Data.....	40
3.8.1	Regresi Linier Berganda.....	42
3.8.2	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.8.3	Pengujian Hipotesis.....	44

BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	47
4.1	Gambaran Umum Kota Makassar.....	47
4.1.1	Kondisi Geografis.....	47
4.1.2	Luas Wilayah.....	47
4.1.3	Keadaan Ekonomi.....	48
4.2	Gambaran Umum Restoran.....	49
4.3	Hasil Penelitian.....	54
4.4	Uji Validitas.....	54
4.5	Uji Reliabilitas.....	56
4.6	Deskripsi Data Variabel Penelitian.....	57
4.6.1	Deskripsi Data Kesadaran dan Kejujuran Wajib Pajak.....	57
4.6.2	Deskripsi Data Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan.....	62
4.6.3	Deskripsi Data Pendapat Wajib Pajak terhadap Pelayanan Fiskus.....	65
4.6.4	Variabel Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran...	69
4.7	Transformasi Data.....	71
4.8	Uji Asumsi Klasik.....	72
4.9	Uji Regresi Linier Berganda.....	74
4.9.1	Uji T (Parsial).....	75
4.9.2	Uji F (Simultan).....	77
4.9.3	Uji R ² (Uji Simultan).....	77
4.10	Pembahasan.....	77
4.10.1	Kesadaran dan Kejujuran Wajib Pajak.....	77
4.10.2	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan.....	79
4.10.3	Pendapat Wajib Pajak terhadap Pelayanan Fiskus.....	80
BAB V	PENUTUP.....	83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran.....	84
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	85
	DAFTAR PUSTAKA.....	87
	LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Makassar Tahun 2003 – 2012.....	3
3.1	Kriteria Interval Skor.....	37
4.1	Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah menurut Kecamatan diKota Makassar.....	48
4.2	Target dan Realisasi APBD Kota Makassar Tahun 2010-2012..	49
4.3	Target dan Realisasi PAD Kota Makassar Tahun 2010-2012....	49
4.4	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2010-2012.....	49
4.5	Jumlah Wajib Pajak Restoran menurut Tahun Kota Makassar..	50
4.6	Pertumbuhan Pajak Restoran dan Kontribusinya pada Pajak Daerah dan PAD.....	51
4.7	Hasil Uji Validitas Data Kesadaran dan Kejujuran Wajib Pajak Variabel X_1	55
4.8	Hasil Uji Validitas Data Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan Variabel X_2	55
4.9	Hasil Uji Validitas Data Pendapat Wajib Pajak terhadap Pelayanan Fiskus Variabel X_3	56
4.10	Hasil Uji Reliabilitas Variabel X.....	57
4.11	Tanggapan Responden.....	58
4.12	Tanggapan Responden.....	59
4.13	Tanggapan Responden.....	60
4.14	Tanggapan Responden.....	61
4.15	Tanggapan Responden.....	62
4.16	Tanggapan Responden.....	63
4.17	Tanggapan Responden.....	64
4.18	Tanggapan Responden.....	66

4.19	Tanggapan Responden.....	67
4.20	Tanggapan Responden.....	67
4.21	Tanggapan Responden.....	68
4.22	Tanggapan Responden.....	69
4.23	Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Makassar.....	70
4.24	Hasil Uji Normalitas Data.....	72
4.25	Hasil Uji Multikolinearitas.....	73
4.26	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	73
4.27	Hasil Uji Autokorelasi Run Test.....	74
4.28	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	75
4.29	Hasil Uji Parsial.....	75
4.30	Hasil Uji Simultan.....	77
4.31	Hasil Uji R^2	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	30
4.1	Pertumbuhan Pajak Restoran Tahun 2004-2012.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Kuisisioner Penelitian.....	89
2	Uji Validitas.....	95
3	Uji Reliabilitas.....	98
4	Uji Normalitas.....	101
5	Uji Multikolinearitas.....	102
6	Uji Heterokedastisitas.....	104
7	Uji Autokorelasi.....	105
8	Uji Regresi Linier Berganda.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan negara adalah memberikan kesejahteraan serta meningkatkan harkat dan martabat rakyatnya. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat adalah membangun pemerintahan di segala bidang kehidupan sehingga terbentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan yang adil dan merata di segala aspek pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pembangunan tersebut memerlukan dana dalam jumlah besar. Dana pembangunan dapat berasal dari dalam dan luar negeri.

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Pajak memberikan kontribusi penerimaan terbesar Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Pajak memiliki peran yang sangat penting dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembiayaan dan pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran dalam pemungutannya.

Pemerintah memberlakukan Otonomi Daerah (Otda) sebagai wujud perhatiannya dalam hal pajak pada tahun 2001 dan berlaku efektif mulai Januari 2002. Otonomi daerah memberikan wewenang bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar pemerintah daerah mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Hal ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat 16 jenis pajak daerah yang dibagi kedalam 2 pihak pemungut pajak sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar dan Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas;
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak restoran adalah salah satu penerimaan terbesar dalam pajak daerah. Berdasarkan data dari Dispenda Kota Makassar penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan tiap tahunnya.

TABEL 1.1
TARGET DAN REALISASI PAJAK RESTORAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2003 – 2012

No.	Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	2003	9.270.223.850	10.238.781.216	110,45
2	2004	11.520.686.800	12.534.209.908	108,80
3	2005	14.380.884.100	14.663.142.255	101,96
4	2006	16.885.775.040	16.853.973.302	99,81
5	2007	18.507.748.560	19.164.944.764	103,55
6	2008	23.231.280.000	23.272.052.899	100,18
7	2009	27.488.304.000	27.484.304.000	100,00
8	2010	33.817.110.000	31.064.747.328	91,86
9	2011	36.317.110.000	36.014.223.069	99,17
10	2012	44.697.362.000	42.965.891.390	96,13
Rata-rata				101,19

Sumber Data: Dispenda Kota Makassar, data diolah 2013

Berdasarkan tabel 1.1 diperlihatkan bahwa pencapaian target penerimaan Pajak Restoran tahun 2003–2012 dengan rata-rata sebesar 101,19%, persentasi tertinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 110,45% dan terendah pada tahun

2010 sebesar 91,86%. Secara keseluruhan penerimaan pajak restoran di Kota Makassar mengalami peningkatan tiap tahun.

Menurut informasi dari Dispenda Kota Makassar masih banyak wajib pajak restoran di Kota Makassar yang kurang memiliki pengetahuan dalam membayar pajak. Masih ada anggapan bahwa pengusaha restoran yang dibebankan kewajiban membayar pajak sehingga hal ini terasa memberatkan pengusaha restoran. Padahal yang membayar pajak restoran adalah orang-orang yang membeli makanan atau minuman di restoran tersebut sehingga peran pengusaha restoran adalah untuk membayarkan pajak restoran tiap bulan. Disisi lain upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kota Makassar untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan adalah dengan mengadakan sosialisasi perpajakan tiap tahun.

Fratnesi (2002) menguraikan dalam tesisnya beberapa pendapat para ahli mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan perpajakan antara lain menurut Bawazier adalah *Tax Law*, *Tax Policy*, *Tax Administration*, dan *Tax Payer*. Sementara menurut Guritno ada tiga faktor keberhasilan perpajakan yaitu sistem administrasi dan hukum, kualitas aparat perpajakan, dan kepatuhan masyarakat membayar pajak sedangkan menurut Amachi faktor-faktor keberhasilan perpajakan adalah faktor administrasi negara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, dan faktor masyarakat khususnya wajib pajak dan keadaan lingkungan. Faktor-faktor yang disepakati oleh mereka bertiga adalah *Tax Law*, *Tax Administration*, dan *Tax Payer* (wajib pajak).

Faktor *Tax Payer* atau wajib pajak adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak baik dari dalam diri maupun lingkungan yang memengaruhi wajib pajak untuk membayar pajaknya. Bagi petugas pajak faktor-faktor tersebut

bersifat *uncontrollable* karena itu pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak ini merupakan input penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Pada penelitian ini dipilih faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak restoran di kota Makassar sebagai obyek teliti. Alasan pemilihan pajak restoran karena melihat perkembangan kota Makassar yang kian hari semakin maju. Pertambahan jumlah usaha-usaha restoran yang baru dibuka menunjukkan tingkat pertumbuhan dan pendapatan penduduk yang semakin meningkat tiap harinya dan potensi penerimaan pajak restoran pun meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagi pemungut pajak (*fiskus*) faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak bersifat *uncontrollable*. Oleh karena itu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan input penting bagi fiskus, dan sangat berperan penting dalam upaya peningkatan keberhasilan pajak restoran. Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah kesadaran dan kejujuran wajib pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar?
2. Apakah tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar?
3. Apakah pendapat wajib pajak tentang pelayanan fiskus berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Perpajakan, dan pendapat wajib pajak

tentang pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan kejujuran wajib pajak terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Perpajakan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapat wajib pajak tentang pelayanan fiskus terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Perpajakan, dan pendapat wajib pajak tentang pelayanan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi/ pertimbangan bagi pemerintah kota Makassar khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Restoran.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan landasan teori yang berkaitan dengan faktor-faktor wajib pajak, pajak, pajak daerah, pajak restoran, definisi restoran, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Berisikan waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, populasi dan sampel dan metode analisis.

BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan mengenai gambaran umum Kota Makassar dan pertumbuhan penerimaan pajak restoran, hasil uji validitas, reliabilitas, hasil kuisisioner dari responden, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji parsial, uji simultan, uji R-square, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB 5 PENUTUP

Berisikan kesimpulan atas pembahasan masalah, saran-saran yang diberikan kepada pihak terkait serta hambatan penelitian berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Faktor Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian faktor adalah keadaan atau peristiwa yang ikut mempengaruhi terjadinya sesuatu sedangkan wajib pajak dijelaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu “wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Faktor wajib pajak dapat diartikan sebagai hal-hal yang memengaruhi wajib pajak dari dalam diri atau luar wajib pajak itu sendiri terhadap sikapnya dalam membayar pajak. Bagi petugas pajak faktor ini bersifat *uncontrollable*. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak restoran merupakan input penting bagi pemerintah daerah khususnya dinas pendapatan daerah dan sangat berperan dalam pertumbuhan penerimaan pajak restoran. Faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak beberapa diantaranya adalah faktor demografi, kesadaran perpajakan, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, pendapat wajib pajak tentang sanksi denda, pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, serta tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.

2.1.1.1 Kesadaran dan Kejujuran Wajib Pajak

Kesadaran menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) disebutkan merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara untuk bertindak maupun menyikapi terhadap realitas. Dalam hubungannya dengan pajak, kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran yang dilakukan.

Kejujuran adalah suatu sikap yang berpikir jujur, berkata jujur, dan bersikap dengan jujur. Jujur sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Kejujuran wajib pajak adalah wajib pajak menghitung pajak terhutang dengan benar, membayar dan melaporkan SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas ke pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam memungut pajak. Sistem ini memberikan kebebasan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Agar penerapan sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik diperlukan kejujuran dan kepercayaan dari wajib pajak dan petugas pajak. Sistem perpajakan yang baik serta pengawasan sangat berperan dalam menunjang kejujuran dalam sistem perpajakan tidak hanya wajib pajak tetapi aparat pajak dan pemerintah daerah harus bersama-sama menjaga sistem perpajakan agar tingkat kepercayaan dan kejujuran masing-masing pihak dapat terjaga.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak (Hardiningsih, 2011:130). Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui pendidikan perpajakan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar

pajak. Karakteristik wajib pajak yang tercermin dari kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang berdampak dalam tingkat kesadaran membayar pajak.

Kesadaran masyarakat rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kemauan membayar pajak.

Faktor yang paling dominan memengaruhi kesadaran masyarakat melunasi pembayaran pajak adalah dengan adanya kesadaran yang tinggi di dalam hati nurani masyarakat diikuti sikap yang baik pula. Kesadaran dalam pembayaran pajak terlihat dari kebijakan yang diambil seseorang seperti pembayaran pajak yang tepat waktu, menghindari denda karena keterlambatan atau keteledoran, memahami arti pentingnya pajak untuk kelangsungan pembangunan.

2.1.1.2 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010: 6). Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari hal yang dipelajari.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru yaitu *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sistem menghitung, memperhitungkan membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib

pajak mengetahui fungsi pembayaran pajak sehingga dapat terwujud keadilan. Adil yang dimaksud adalah wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah menggunakan sesuai kebutuhan untuk membangun negara.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak yang benar-benar paham akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Widayati dan Nurlis (2010: 6) telah menguraikan dalam penelitiannya bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu pertama kepemilikan NPWP.

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”. Pada pajak daerah, wajib pajak harus membuat NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Formulirnya dinamakan SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) yang harus diisi maksimal 2 minggu sebelum objek pajaknya buka atau tergantung Perda yang ada.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib

pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajiban sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tepat waktu maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Ketiga pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 97 dan Pasal 100 menjelaskan tentang sanksi perpajakan :

Pasal 97

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Surat Tagihan Pajak Pasal 100

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Berdasarkan data diatas SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang. Sedangkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka sehingga mendorong wajib pajak untuk taat membayar kewajiban pajaknya. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu sehingga dapat mendorong kesadaran untuk membayar pajak.

2.1.1.3 Pendapat Wajib Pajak terhadap Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang) sedangkan fiskus adalah petugas pajak. Pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus adalah cara melayani yaitu membantu, mengurus, atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.

Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Suatu layanan dapat dikatakan baik apabila usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Ni Luh Supadmi, 2009). Pandiangan (2008) menyatakan bahwa tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan diatas bahwa pentingnya kualitas pelayanan pada Wajib Pajak merupakan suatu faktor penting bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak agar penerimaan negara melalui sektor pajak dapat lebih banyak. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka wajib pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran vital yang diemban oleh setiap petugas pajak. Petugas pajak dituntut untuk mampu

melayani setiap Wajib Pajak dengan baik, sopan santun, memiliki rasa hormat kepada wajib pajak sebagai pelanggan, serta memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang pajak yang tentunya akan menunjang kualitas dari pelayanan dari petugas pajak kepada wajib pajak. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh kantor pajak tentunya juga diperlukan seperti alat komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian, serta peralatan penunjang lainnya.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan fiskus tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dikumpulkan pemerintah dari rakyatnya yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk pembangunan negara. Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007,

pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan.

Menurut Soemitro (1974),

pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat (1968),

pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pajak antara lain bersifat memaksa namun dipungut berdasarkan aturan hukum atau Undang-Undang, merupakan penyerahan kekayaan pribadi atau badan ke kas negara untuk pembiayaan negara karena itu hasil dari pajak tidak langsung dapat diterima oleh pembayar pajak.

Di Indonesia pajak dapat dipungut dengan tiga cara yaitu dengan sistem *official assessment*, sistem *self assessment*, dan sistem *with holding*. Sistem ini memiliki ciri-ciri tersendiri:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah) dengan ciri-ciri: 1) Fiskus/ aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak; 2) Wajib Pajak bersifat pasif; 3) Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak/ fiskus. Dalam prakteknya banyak di antara Wajib Pajak yang membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggung jawab akan kewajibannya. Petugas perpajakan hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.

c. *With Holding System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak dan fiskus bersifat pasif.

Dalam hal ini pajak restoran yang dijadikan objek oleh peneliti menggunakan sistem pemungutan *self assessment*. Karena pajak ini termasuk ke dalam pajak daerah yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajaknya untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak yang harus disetornya. Wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran, dimana wajib pajak berkewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pemerintah Daerah (SPTPD) kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

2.1.3 Pajak Daerah

Pada prinsipnya pajak daerah sama seperti pajak pusat apabila ditinjau dari subjek dan objeknya, sedangkan perbedaan dari keduanya adalah aparat pemungut dan pengguna pajak. Pajak tersebut termasuk pajak pusat, apabila aparat pemungut dan pengguna pajak tersebut adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah, aparat pemungut dan penggunanya adalah pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan bahwa pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan (Siahaan, 2005:7). Selain itu pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah juga dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

2.1.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Setiap kegiatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus dilandaskan pada dasar hukum yang telah ada. Landasan hukum tersebut merupakan dasar dari kebijaksanaan daerah.

Dasar hukum sebagai landasan untuk memungut Pajak Daerah sebagai berikut

- a. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun pajak daerah
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan pajak daerah.

2.1.3.2 Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (44) menjelaskan “Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.” Pasal 2 Ayat (45) menjelaskan “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam pemungutan pajak daerah, dua istilah ini yaitu subjek pajak dan wajib pajak kadang disamakan meskipun memiliki pengertian yang berbeda. Pada beberapa jenis pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajaknya identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan pajak sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara langsung mereka menjadi wajib pajak.

Sedangkan pada pajak lainnya seperti pajak restoran, pihak yang menjadi subjek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha restoran yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen. Penetapan subjek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah bersangkutan (Siahaan, 2005:57).

2.1.3.3 Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah ditentukan dalam dua wilayah yaitu Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Daerah Tingkat II (Kotamadya/ Kabupaten). Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak daerah tersebut dipandang kurang memadai. Jenis pajak daerah tersebut antara lain:

a) Pajak Daerah Tingkat I, terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air 5% (lima persen)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 10% (sepuluh persen)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen)
4. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen)

b) Pajak Daerah Tingkat II, terdiri dari:

1. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen)
2. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen)
3. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen)
4. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen)

5. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen)
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen)
7. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen)
8. Pajak Sarang Burung Walet

2.1.4 Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 27 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Untuk dapat dipungut oleh suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Keberadaan Pajak Restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kota Makassar No. 3 Tahun 2010.

Berdasarkan Perda Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang pajak restoran dijelaskan mengenai nama, objek, dan subjek pajak restoran.

1. Pajak dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3. Pelayanan sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
4. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.
5. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari Restoran.
6. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran

2.1.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak reklame pada kabupaten/kota yang dimaksud.

2.1.4.2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran yang dilakukan subjek pajak kepada restoran atas pelayanan jasa makanan dan minuman yang diberikan oleh restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemberian jasa pelayanan atas penjualan makanan dan atau minuman yang disediakan di restoran, termasuk pesanan yang dibawa pulang.

Tarif pajak restoran berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dan diberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk menetapkan besar pajak restoran yang dapat dipungut oleh wajib pajaknya. Di kota Makassar, sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2010 pasal 13 ayat (2) bahwa “tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)”. Sehingga jumlah yang dibayar oleh wajib pajak adalah 10% (sepuluh persen) dikali dasar pengenaan pajak restoran. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada restoran} \end{aligned}$$

Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender. Sehingga wajib pajak harus membayar pajak restorannya setiap 1 bulan terhitung dari tanggal setoran pajaknya. Jika wajib pajak terlambat membayar pajak restoran akan dikenakan sanksi administrasi.

Wajib pajak restoran juga diwajibkan menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/ walikota. Penggunaan bon penjualan juga mencakup penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti

pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang penyerahan pesanan makanan dan atau minuman, termasuk pula tambahannya. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri, dan digunakan sesuai dengan nomor urut. Adapun tata cara penggunaan bon penjualan telah diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2010.

Pasal 16

1. Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi pelayanan restoran, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan Walikota.
2. Tata cara penggunaan bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 17

1. Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/ perporasi bon penjualan (*bill*) kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
2. Bagi Wajib Pajak Restoran yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (*bill*), Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak adaah untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha dan juga untuk memasyarakatkan kesadaran tentang Pajak Restoran kepada masyarakat sebagai subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan bupati/ walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan SPTPD.

Bon penjualan baru dapat digunakan setelah di porporasi oleh bupati/ walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Legalisasi antara lain berupa

porporasi atau stempel. Bagi wajib pajak yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dispenda. Bagi wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar dua persen dari dasar pengenaan pajak.

2.1.4.3 Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib Pajak Restoran wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota, atau dalam praktik sehari-hari kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, tentang perhitungan dan pembayaran pajak restoran yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang teratur dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak

sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

2.1.5 Restoran

Encyclopedia Britannica dalam Abdi (2011:1), istilah restoran pertama kali dijelaskan sebagai berikut.

Rumah makan pertama yang kemudian dikenal dengan nama restoran didirikan pada tahun 1765, oleh A. Boulanger, yaitu makanan berupa sup sayur di Paris. Keberadaan rumah makan ditunjukkan dengan memberikan tanda pada pintu rumahnya dalam bahasa latin "Datanglah pada saya dalam keadaan lapar dan saya akan menyembuhkan kamu".

Definisi Restoran menurut SK Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 73PW 105/MPPT-85 menjelaskan sebagai berikut.

Restoran adalah salah satu jenis usaha di bidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman untuk umum. Pengusahaan restoran meliputi jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu restoran sebagai usaha pokok dan jasa hiburan didalam bangunan restoran sebagai usaha penunjang yang tidak terpisahkan dari usaha pokok sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang ditetapkan. Pemimpin restoran adalah seorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha restoran tersebut, sedangkan bentuk usaha restoran ini dapat berbentuk Perorangan atau Badan Usaha (PT, CV, Fa atau koperasi) yang tunduk kepada hukum.

Menurut Perda Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 restoran adalah "fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering".

Berdasarkan definisi diatas diketahui pengertian restoran secara umum adalah tempat yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran serta Perda telah mengklasifikasikan jenis restoran sebagai berikut.

1. Rumah makan

2. Kafetaria
3. Kantin
4. Warung
5. Bar
6. Jasa boga atau catering.

Dilihat dari pengelolaan dan sistem penyajian, Marsum dalam Abdi (2011:2) menjelaskan restoran dapat dibedakan menjadi beberapa tipe yaitu:

1. *A'la Carte restaurant.*
Adalah restoran yang telah mendapat izin penuh untuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasi, tamu bebas memilih sendiri makanan yang mereka inginkan. Tiap makanan dalam restoran ini memiliki tarif sendiri-sendiri.
2. *Table D'hote restaurant.*
Adalah restoran yang khusus menjual satu susunan menu yang lengkap (hidangan pembuka sampai hidangan penutup) dan tertentu, dengan harga yang telah ditentukan pula.
3. *Coffee shop atau Brasseur.*
Adalah restoran yang pada umumnya berhubungan dengan hotel, tamu bisa mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam secara cepat dengan harga yang pantas. Pada umumnya sistem pelayanannya adalah *American Service* dimana yang diutamakan adalah kecepatannya *ready on plate service*, artinya makanan sudah diatur dan disiapkan diatas piring. Kadang-kadang penyajiannya juga dilakukan dengan *buffet* prasmanan.
4. *Café.*
Adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan *cake* (kue), *sandwich* (roti isi), kopi dan teh. Pilihan makanan terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol.
5. *Canteen.*
Adalah restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik atau sekolah, tempat para pekerja dan pelajar bisa mendapatkan makan siang dan *coffee break*, yaitu minum kopi disertai makanan kecil untuk selingan jam kerja, jam belajar ataupun dalam acara rapat dan seminar.
6. *Continental Restaurant.*
Adalah suatu restoran yang menitik beratkan hidangan *continental* pilihan dengan pelayanan *elaborate* atau megah. Bersuasana santai, susunannya agak rumit, disediakan bagi tamu yang ingin makan secara santai dan rileks.
7. *Carvery.*
Adalah restoran yang sering berhubungan dengan hotel dimana para tamu dapat mengiris sendiri hidangan panggang sebanyak yang mereka inginkan dengan harga yang telah ditetapkan.
8. *Dining room.*
Dining room yang terdapat di hotel kecil seperti *motel* atau *inn*, merupakan tempat yang lebih ekonomis daripada tempat makan biasa. *Dining room* pada dasarnya disediakan untuk para tamu yang tinggal di hotel yang bersangkutan, namun juga menerima tamu dari luar.

9. *Discotheque*.
Adalah restoran yang pada prinsipnya berarti juga tempat dansa sambil mendengarkan alunan 28iter, juga menampilkan *live band*. Bar adalah salah satu fasilitas utama dalam seduah diskotik, hidangan yang tersedia umumnya berupa *snack*.
10. *Fish and Chip Shop*.
Adalah restoran yang banyak terdapat di Inggris, pengunjung dapat membeli bermacam-macam keripik dan ikan goreng, biasanya berupa ikan cod, dibungkus dalam kertas dan dibawa pergi, jadi makanannya tidak dinikmati ditempat itu.
11. *Grill Room*.
Adalah restoran yang menyediakan bermacam-macam daging panggang. Pada umumnya antara restoran dengan dapur dibatasi oleh sekat dinding kaca sehingga para tamu dapat memilih sendiri potongan daging yang dikehendaki dan melihat sendiri proses memasaknya. *Grill room* kadang-kadang disebut juga dengan *steak house*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pardi dan Dwi (2008) penelitian dengan judul pengaruh faktor tax payer terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar di Dispenda kota Surakarta. Sampel dipilih dengan kriteria telah memiliki tempat usaha tetap dan jumlah sampel adalah 60 wajib pajak restoran. Data diperoleh melalui data primer dengan membagikan kuesioner untuk ditanggapi dan data sekunder berupa data yang diperoleh di Dispenda kota Surakarta serta literatur yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor wajib pajak yaitu kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak tentang undang-undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran, dan tax avoidance berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Jatmiko (2006) juga melakukan penelitian dengan judul pengaruh sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang ada di kota Semarang.

Berdasarkan data dari KPP yang ada di kota Semarang, hingga akhir tahun 2003 tercatat sebanyak 29.000 WP OP yang merupakan WP OP efektif. Tidak semua WP OP efektif menjadi obyek penelitian ini karena jumlahnya yang sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *proportional sampling*. Jumlah sampel ditentukan 100 orang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

Fikriningrum (2012) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Penelitian ini menggunakan teknik *incidental sampling* dan metode survey dengan kuesioner dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Roseline (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Penelitian menggunakan desain survey dengan kuesioner disebarkan kepada 39 responden dan wawancara dengan beberapa responden terkait Pajak Pertambahan Nilai. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Penegakan hukum dan keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa, pemahaman Wajib Pajak dan Persepsi


Wajib Pajak tidak berpengaruh namun penegakan hukum dan keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa faktor wajib pajak atau faktor-faktor yang melekat pada diri wajib pajak yang memengaruhi sikapnya dalam membayar pajak bersifat *uncontrollable*. Ada berbagai macam faktor yang dapat memengaruhi dari dalam dan luar lingkungan wajib pajak itu sendiri. Karena itu peneliti mengambil beberapa faktor tersebut untuk dijadikan variabel penelitian yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Makassar.

Faktor independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan pelayanan fiskus sedangkan faktor dependen adalah pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Makassar.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pikir diatas maka variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penerimaan pajak restoran. Selanjutnya, didukung dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh beberapa variabel independen diantaranya adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan, dan Pelayanan Wajib Pajak. Meskipun banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi namun karena keterbatasan waktu peneliti membatasi variabel independen yang ada. Peneliti mencoba menarik hubungan antara pertumbuhan penerimaan pajak restoran dan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uji literatur, penulis memperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak diantaranya adalah kesadaran perpajakan, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dan pelayanan wajib pajak.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Kesadaran dan Kejujuran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak. Kejujuran wajib pajak adalah sikap jujur wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya dengan benar.

Pardi dan Dwi (2008) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Surakarta. Kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh paling dominan atau paling kuat terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. Sebelumnya penelitian Fratnesi (2002) tentang faktor wajib pajak bumi dan bangunan juga

membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak bumi dan bangunan di Bengkulu.

Kesadaran dan kejujuran masyarakat sangat memengaruhi jumlah penerimaan pajak di suatu daerah. Kesadaran masyarakat rendah dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak sehingga hal ini sering menjadi kendala pengumpulan pajak. Kejujuran wajib pajak biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari yang diperolehnya sedangkan semakin besar hasil penjualan yang diperoleh maka pajak yang harus disetor juga ikut bertambah. Oleh karena itu kesadaran dan kejujuran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak sehingga penerimaan pajak restoran meningkat.

H1: Kesadaran dan kejujuran wajib pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar

2.4.2 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan baru yaitu *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak memahami peraturan yang ada. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Poernomo (1999) membuktikan bahwa tingkat pendidikan pengusaha rumah makan berpengaruh terhadap kesadaran hukum menyetorkan pajak restoran. Fikriningrum (2012) juga menunjukkan

adanya pengaruh pada pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak

Dengan adanya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, wajib pajak akan mengetahui fungsi pembayaran pajak. Sistem *self assessment* diharapkan membantu terwujudnya keadilan dalam sistem perpajakan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara. Kemudian wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

H2: Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar

2.4.3 Pendapat Wajib Pajak terhadap Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak. Dalam hal ini berarti kemauan wajib pajak dalam membayar pajak bergantung ada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajak.

Oleh sebab itu untuk meningkatkan kemauan wajib pajak maka fiskus diharapkan memiliki kompetensi antara lain keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

H3: Pendapat wajib pajak tentang pelayanan fiskus pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan peningkatan penerimaan pajak restoran di Makassar

2.4.4 Kesadaran dan Kejujuran WP, Pengetahuan dan Pemahaman WP tentang Peraturan Perpajakan, Pendapat WP terhadap Pelayanan Fiskus

Ketiga faktor-faktor wajib pajak yaitu kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh pada pertumbuhan penerimaan pajak restoran. Namun secara bersama-sama ketiga variabel ini juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran.

Penelitian yang dilakukan oleh Pardi dan Dwi (2008) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak tentang undang – undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan

sanksi administrasi pajak restoran, *tax avoidance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. Nugroho (2006) juga menunjukkan dalam penelitiannya bahwa sikap wajib pajak pada sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Beberapa penelitian serta wawancara dari pihak Dispenda dan wajib pajak restoran membuktikan bahwa kesadaran yang dimiliki wajib pajak masih sangat kurang begitupun dengan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Disamping itu fiskus terus melakukan perbaikan di bidang sistem administrasi dan keahlian petugasnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Serta penerimaan pajak restoran yang tidak mencapai target beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pengaruh wajib pajak restoran itu sendiri dan juga dari fiskus. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran dan kejujurann wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dan pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar.

H4: Kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dan pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar